



PUTUSAN

Nomor : 492 /PID.SUS/2013/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Juliman als. Ijul.
Tempat Lahir	: Teluk Nayang.
Umur / Tanggal lahir	: 29 tahun / 01 Juli 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl. Utama Desa Pujud Kec. Pujud Kab. Rohil.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Absorsing PLN.
Pendidikan	: SMA (tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2013 s/d 31 Juli 2013
- Perpanjangan Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi sejak tanggal 1 Agustus 2013 s/d tanggal 28 Agustus 2013
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d 4 September 2013
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 5 Oktober 2013 sampai dengan 3 Desember 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 4 Desember s/d tanggal 2 Januari 2014

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu IRVAN JULNIZAR, SH, KALNA SURYA SIR, SH dan BIMANTARA PRIMA ADI CIPTA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **JULIMAN ALS IJUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan yakni melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JULIMAN ALS IJUL**. dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handpone merk Samsung Warna putih;
 - 1 (satu) unit Handpone merk Nokia X2 warna hitam merah;
 - 1 (satu) unit Handpone merk Nokia X2 warna putih biru;
 - 1 (satu) unit Handpone merk Alcatel;
 - 1 (satu) unit mobil Xenia BM 1037 QN warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 6979 WI warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio tanpa No. Pol. Warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa No. Pol. Warna hijau putih;
 - 2 (dua) buah Mancis:
 - 1 (satu) buah rokok Sampoerna yang berisi 6 (enam) batang rokok, pecahaTi kae-a pirex, dan 1 (satu) paket kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu;
 - Uang tunai sehesar Rp. 200.000,- (dua rams rihu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah bong dari botol lasegar;
 - 2 (dua) buah plastic panjang bening;
 - 5 (lima) buab plastic kecil bening;
 - 1 (satu) buah gunting.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam berkas perkara lain.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap berpegang pada tuntutan semula dan telah pula mendengar duplik dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula.

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa **Juliman als. Ijul** bersama-sama dengan **Sdr, Sudaryanto als. Anto** (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 bertempat di Jl. Lintas Pujud gang Arah Tangkahan Plesung Desa Babussalam Rokan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----- berawal

Sdr, Sudaryanto als. Anto dan Sdr. Adi Setia Gunadi (berkas terpisah) pergi ke kebun rambungan menggunakan sepeda motor Mio warna Merah metalik kemudian sdr. Adi Setia Gunadi pulang kerumah lalu Sdr. Adi Setia Gunadi ditelpon oleh Sdr. Amat Ateng (belum tertangkap) meminta paket sabu-sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Adi Setia Gunadi menghubungi Sdr. Sudaryanto als. Anto dan mengatakan bahwa Sdr. Amat Ateng mau membeli sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. Adi Setia Gunadi menemui Sdr. Sudaryanto als. Anto kemudian Sdr. Sudaryanto als. Anto memberikan 2 (dua) paket kecil berisikan sabu-sabu selanjutnya terdakwa Adi Setia Gunadi memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr. Amat Ateng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Amat Ateng memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Adi Setia Gunadi kemudian Sdr. Adi Setia Gunadi ditelpon oleh **terdakwa Juliman** dan mengatakan “*Udah dapat duitnya?*” dijawab Sdr. Adi Setia Gunadi “*udah*” lalu **terdakwa Juliman** mengajak Sdr. Adi Setia Gunadi bertemu di dekat depot air minum dan setelah bertemu lalu Sdr. Adi Setia Gunadi menyerahkan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). -----

- bahwa kemudian Sdr. Basri als. Ibeh (berkas perkara terpisah) mengirim pesan singkat (SMS) yang isinya mengatakan hendak membeli sabu-sabu kepada Sdr. Sudaryanto als. Anto (berkas perkara terpisah) lalu dijawab oleh Sdr. Sudaryanto als. Anto “ada, tunggu sebentar, aku masih di Menggala” kemudian Sdr. Basri als. Ibeh ditelpon oleh terdakwa Juliman yang mengatakan agar Sdr. Basri als. Ibeh datang ke Babusalam untuk mengambil sabu-sabu selanjutnya dengan menggunakan mobil Xenia warna Hitam, Sdr. Basri als. Ibeh datang ke daerah Babusalam, setelah mobil diparkir dipinggir jalan lintas Pujud lalu Sdr. Basri als. Ibeh dijemput pergi oleh terdakwa Juliman dengan sepeda motor Honda Beat warna putih menuju ke kebun rambungan untuk bertemu dengan Sdr. Sudaryanto als. Anto kemudian Sdr. Sudaryanto als. Anto memberikan 10 (sepuluh) paket sabu-sabu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Basri als. Ibeh dengan kesepakatan uangnya akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut berhasil dijual oleh Sdr. Basri als. Ibeh. -----
- bahwa terdakwa yang telah permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu dengan berat brutto **0,12** (nol koma dua belas) gram dan berat netto **0,07** (nol koma nol tujuh) gram tersebut, adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang berwenang untuk itu atau tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan pemerintah atau kepentingan lain yang sah atau diperolehnya dari orang yang tidak berwenang untuk itu .

Berdasarkan hasil penelitian Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan No.LAB : 4613/NNF/2013 tanggal 15 Juli 2013 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto **0,12** (nol koma dua belas) gram dan berat netto **0,07** (nol koma nol tujuh) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa **Juliman als. Ijul**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa **Juliman als. Ijul** pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di sekitar itu di bulan Juli 2013, bertempat di areal kebun sawit milik orang tua terdakwa di Desa Pujud Kec. Pujud Kab. Rohil atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mempersiapkan Bong (alat hisap) yang terbuat dari botol Lasegar yang diberi 2 (dua) lubang , pipet , pirex dan mancis selanjutnya pipet dan pirex disatukan dengan bong lalu sabu-sabu dimasukkan kedalam pirex kemudian pirex dibakar, setelah asap keluar selanjutnya terdakwa hisap secara perlahan berulang-ulang hingga sabu-sabu tersebut habis. Adapun setelah menghisap sabu-sabu tersebut, terdakwa merasakan pikirannya menjadi tenang dan apabila terdakwa merasakan gelisah apabila dirinya tidak menggunakan sabu-sabu.

-----Berdasarkan hasil penelitian Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan No.LAB : 4612/NNF/2013 tanggal 15 Juli 2013 menerangkan bahwa Urine dan Darah milik terdakwa Sudaryanto als. Anto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----Perbuatan terdakwa **Juliman als. Ijul**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- Saksi FM SIPAHUTAR dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jl. Lintas Pujud gang Arah Tangkahan Plesung Desa Babussalam Rokan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti dari teman terdakwa yang bernama Sudaryanto
- Bahwa sabu sabu tersebut sudah diberikan kepada Basri als Ibeh dan ditelan oleh Basri
- Bahwa setelah dilakukan Terdakwa urine terdakwa positif menggunakan sabu sabu

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada menyampaikan keberatan :

- Saksi HENDRI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jl. Lintas Pujud gang Arah Tangkahan Plesung Desa Babussalam Rokan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti dari teman terdakwa yang bernama Sudaryanto
- Bahwa sabu sabu tersebut sudah diberikan kepada Basri als Ibeh dan ditelan oleh Basri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan Terdakwa urine terdakwa positif menggunakan sabu sabu

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Saksi Syaiful Bahri dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jl. Lintas Pujud gang Arah Tangkahan Plesung Desa Babussalam Rokan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti dari teman terdakwa yang bernama Sudaryanto
- Bahwa sabu sabu tersebut sudah diberikan kepada Basri als Ibeh dan ditelan oleh Basri

- Bahwa setelah dilakukan Terdakwa urine terdakwa positif menggunakan sabu sabu

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa JULIMAN ALS IJUL.yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jl. Lintas Pujud gang Arah Tangkahan Plesung Desa Babussalam Rokan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir, terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu
- Bahwa terdakwa sudah beberap kali menggunakan sabu sabu bersama Sudaryanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara mempersiapkan Bong (alat hisap) yang terbuat dari botol lasegar, pipet, pirex dan mancis selanjutnya pipet dan pirex disatukan dengan bong lalu sabu-sabu dimasukkan ke dalam pirex kemudian pirex dibakar setelah asap keluar selanjutnya terdakwa hisap secara berulang-ulang secara bergantian dengan sdr. Sudaryanto als Anto hingga sabu sabu tersebut habis
- Bahwa setelah menggunakan sabu sabu pikiran jadi tenang
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut dengan memakai bong yang terbuat dari botol Lasegar
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut tanpa izin yang berwenang

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handpone merk Samsung Warna putih;
- 1 (satu) unit Handpone merk Nokia X2 warna hitam merah;
- 1 (satu) unit Handpone merk Nokia X2 warna putih biru;
- 1 (satu) unit Handpone merk Alcatel;
- 1 (satu) unit mobil Xenia BM 1037 QN warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 6979 WI warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio tanpa No. Pol. Warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa No. Pol. Warna hijau putih;
- 2 (dua) buah Mancis;
- 1 (satu) buah rokok Sampoerna yang berisi 6 (enam) batang rokok, pecahan kae-a pirex, dan 1 (satu) paket kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) buah bong dari botol lasegar;
- 2 (dua) buah plastic panjang bening;
- 5 (lima) buah plastic kecil bening;
- 1 (satu) buah gunting.

, Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4612/NNF/2013 tanggal 15 Ju 2013 menerangkan bahwa urine dan darah terdakwa JULIMAN adalah benar mengandung Metamfetamina d terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Unit 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jl. Lintas Pujud gang Arah Tangkahan Plesung Desa Babussalam Rokan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir, terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu
- Bahwa terdakwa sudah beberap kali menggunakan sabu sabu bersama Sudaryanto
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara mempersiapkan Bong (alat hisap) yang terbuat dari botol lasegar, pipet, pirex dan mancis selanjutnya pipet dan pirex disatukan dengan bong lalu sabu-sabu dimasukkan ke dalam pirex kemudian pirex dibakar setelah asap keluar selanjutnya terdakwa hisap secara berulang-ulang secara bergantian dengan sdr. Sudaryanto als Anto hingga sabu sabu tersebut habis
- Bahwa setelah menggunakan sabu sabu pikiran jadi tenang
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut dengan memakai bong yang terbuat dari botol Lasegar
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut tanpa izin yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Dakwaan kesatu : melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Dakwaan kedua : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih condong untuk terbukti sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa lebih condong pada dalam dakwaan kedua, terdakwa didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa JULIMAN ALS IJUL dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalahguna menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum“ adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa walaupun redaksi kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan tidak terdapat didalam rumusan unsur diatas, tetapi menurut Hakim kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan sudah melekat atau terkandung dalam unsur delik itu sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jl. Lintas Pujud gang Arah Tangkahan Plesung Desa Babussalam Rokan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir, terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu
- Bahwa terdakwa sudah beberap kali menggunakan sabu sabu bersama Sudaryanto
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara mempersiapkan Bong (alat hisap) yang terbuat dari botol lasegar, pipet, pirex dan mancis selanjutnya pipet dan pirex disatukan dengan bong lalu sabu-sabu dimasukkan ke dalam pirex kemudian pirex dibakar setelah asap keluar selanjutnya terdakwa hisap secara berulang-ulang secara bergantian dengan sdr. Sudaryanto als Anto hingga sabu sabu tersebut habis
- Bahwa setelah menggunakan sabu sabu pikiran jadi tenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut dengan memakai bong yang terbuat dari botol Lasegar
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut tanpa izin yang berwenang

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa memakai sabu sabu tidaklah atas izin yang berwenang dan karena perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa izin yang artinya bertentangan dengan peraturan dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum karena dilakukan tidak dengan izin dan prosedur yang telah ditentukan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 54, pasal 55 dan pasal 103, Majelis berpendapat ketentuan tersebut apabila diterapkan bagi pecandu yang dikenakan hukuman berupa rehabilitasi, namun dalam perkara ini Majelis berpendapat terhadap terdakwa perlu dijatuhi hukuman pidana penjara

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Handpone merk Samsung Warna putih;
- 1 (satu) unit Handpone merk Nokia X2 warna hitam merah;
- 1 (satu) unit Handpone merk Nokia X2 wama putih biru;



- 1 (satu) unit Handpone merk Alcatel;
- 1 (satu) unit mobil Xenia BM 1037 QN warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 6979 WI warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio tanpa No. Pol. Warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa No. Pol. Warna hijau putih;
- 2 (dua) buah Mancis;
- 1 (satu) buah rokok Sampoerna yang berisi 6 (enam) batang rokok, pecahanTi kae-a pirex, dan 1 (satu) paket kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) buah bong dari botol lasegar;
- 2 (dua) buah plastic panjang bening;
- 5 (lima) buah plastic kecil bening;
- 1 (satu) buah gunting.

akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa
- perbuatan terdakwa bertentangan dengan pemberantasan peredaran narkoba

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa JULIMAN ALS IJUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ”**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIMAN ALS IJUL dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handpone merk Samsung Warna putih;
 - 1 (satu) unit Handpone merk Nokia X2 warna hitam merah;
 - 1 (satu) unit Handpone merk Nokia X2 warna putih biru;
 - 1 (satu) unit Handpone merk Alcatel;
 - 1 (satu) unit mobil Xenia BM 1037 QN warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 6979 WI warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio tanpa No. Pol. Warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa No. Pol. Warna hijau putih;
 - 2 (dua) buah Mancis;
 - 1 (satu) buah rokok Sampoerna yang berisi 6 (enam) batang rokok, pecahan kae-a pirex, dan 1 (satu) paket kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu;
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah bong dari botol lasegar;
 - 2 (dua) buah plastic panjang bening;
 - 5 (lima) buah plastic kecil bening;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting.

Dipergunakan dalam perkara Adi Setia Gunadi

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Selasa tanggal 10 Desember 2013, oleh kami HENDRI SUMARDI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, P.H.H.P SIANIPAR, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DWI ENY SUSIYANI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh AJI SUDARMONO, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

P.H.H.P. SIANIPAR, SH

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera Pengganti,

DWI ENY SUSIYANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)